



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 411.4 / 139 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KOLAKA UTARA
PERIODE TAHUN 2016-2018

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2016 - 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- Menyalurkan aspirasi anak;
- Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara;
- Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara kepada Bupati Kolaka Utara;

KETIGA

: Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :

- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Kolaka Utara;
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Kolaka Utara;
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT

: Dalam menjalankan tugasnya Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara dan dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lasusua
pada tanggal : 04 Januari 2016



Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 411-4/139 Tahun 2016
Tanggal : 04 Januari 2016
Tentang : Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kolaka Utara
Periode Tahun 2016 – 2018.

Pelindung : 1. Bupati Kolaka Utara.
2. Wakil Bupati Kolaka Utara.

Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pengarah : 1. Kepala Bappeda Kab. Kolaka Utara.
2. Kepala Badan KB dan Pemb. Perempuan Kab. Kolaka Utara.
3. Kepala Dinas Diknaspora Kab. Kolaka Utara.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Utara.
5. Kepala Badan Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kab. Kolaka Utara.
6. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kolaka Utara.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka Utara
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kolaka Utara.

Pengurus Forum :

Ketua Umum : Muh. Arfah (Kec. Ngapa).

Ketua I : Wisnu Tenggara Putra (Kec. Lasusua).

Ketua II : Annisa Dwiana Putri (Kec. Lasusua).

Sekretaris Umum : Muh. Khaerul Rijal (Kec. Lasusua).

Sekretaris I : Andi Shinta Aulia Maharani (Lasusua)

Sekretaris II : A. Aulia Anugrah Rahman (Kec. Lasusua).

Bendahara Umum : Muh. Alfian Firjatullah (Kec. Lasusua).

Bendahara I : aFarah Azzahrana Mukrim (Kec. Lasusua).

Bendahara II : Husnul Ma'arif (Kec. Lasusua).

Bidang-Bidang :

1. Bidang Sosialisasi Hak Anak :
Koordinator : Muhammad Alim Muflih (Kec. Lasusua).
Anggota : 1. Oliv Jumani (Kec. Tiwu).
2. Tyas Eka-Syaputra (Kec. Pakue Utara).
3. Andi Putri Butsiawati (Kec. Lasusua).

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga :
Koordinator : Ahmad Fadil Syahbani (Kec. Lasusua).
Anggota : 1. Muh. Fahrul (Kec. Lambai).
2. A. Gita Pratiwi (Kec. Pakue).
3. Nurfadillah (Kec. Lasusua).

3. Bidang Kerohanian :
Koordinator : A. Chaerul Nadif Farhan
Anggota : 1. Muslimin Kilat (Kec. Pakue Tengah).
2. Anita Miftahul Khair (Kec. Kodeoha).
3. Muhammad Alif As'ad (Kec. Lasusua)

4. Bidang Pengembangan Potensi Anak :
Koordinator : Isna Sulastia Rahman (Kec. Lasusua).
Anggota : 1. Zahra Ramadhani (Kec. Lasusua).
2. Resa Mahelsa (Kec. Watunohu).
3. Aulia Andini (Kec. Lasusua)

5. Bidang Olah Raga :
Koordinator : Muhammad Agung Dwi Putra (Kec. Lasusua).
Anggota : 1. Muh. Fadel (Kec. Wawo).
2. Madinatul Ilmi (Kec. Ranteangin).
3. Nurul Febrisyah

6. Bidang Kesehatan :
Koordinator : Astri Danasti (Kec. Lasusua)
Anggota : 1. Noviyanti (Kec. Katoi).
2. Reyvaldo Yauri (Kec. Batu Putih).
3. Muhammad Nur Aminul Yahya B (Kec. Lasusua)
4. Astrid Widyaningsih (Kec. Lasusua)

